

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR DI KAWASAN  
PASAR SEGIRI OLEH DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SAMARINDA**

**Alfiatin Regina, Santi Rande**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 1, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pengarang : Alfiatin Regina

NIM : 2002016062

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 31 Januari 2025

**Pembimbing,**



**Dr. Santi Rande, M.Si.**  
**NIP. 19751001 200604 2 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

**Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik**

**Volume : 13**

**Nomor : 1**

**Tahun : 2025**

**Halaman : 166-176**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR DI KAWASAN PASAR SEGIRI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Alfiatin Regina <sup>1</sup>, Santi Rande <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir di kawasan Pasar Segiri, dengan fokus pada deskripsi pelaksanaan serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, melibatkan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Koordinator Parkir, Pengawas Parkir, juru parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Hal ini dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memahami aturan dengan baik. Dalam hal sumber daya, keterbatasan personil, fasilitas lahan parkir, dan fasilitas seragam menjadi hambatan. Disposisi atau sikap aparaturnya dan juru parkir terhadap aturan juga masih lemah akibat pemahaman yang kurang. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat SOP dan kewenangan formal, penegakan hukum tidak maksimal akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan. Selain itu, kendala lain seperti minimnya lahan parkir resmi, premanisme, serta kurangnya fasilitas pendukung bagi juru parkir semakin memperburuk situasi. Untuk memperbaiki implementasi Perda ini, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.*

**Kata Kunci :** *Implementasi Perda, Juru Parkir, Pengelolaan dan Penataan Parkir*

## **Pendahuluan**

Parkir merupakan fenomena umum dalam sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [alfiatinregina5678@gmail.com](mailto:alfiatinregina5678@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kebutuhan pemilikinya. Keberadaan parkir dapat ditemukan di seluruh kota maupun daerah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kebutuhan akan lahan parkir juga semakin bertambah terutama di kawasan perdagangan yang memiliki mobilitas tinggi.

Menurut Adisasmita dalam Sari (2017), konsep "*traffic is a function of buildings*" menunjukkan bahwa jumlah bangunan dan kepadatan lalu lintas berkorelasi positif dengan fungsi bangunan. Pusat perdagangan di pusat kota biasanya memiliki tingkat aktivitas yang tinggi yang berdampak pada peningkatan volume perjalanan atau *trip production*. Nugraha (2013) menjelaskan bahwa pembangkitan perjalanan merupakan istilah untuk menggambarkan perjalanan yang berasal dari kawasan permukiman menuju lahan tertentu, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan parkir. Fenomena ini sering kali menyebabkan pemanfaatan badan jalan sebagai tempat parkir, terutama di kawasan perdagangan yang padat.

Selain sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda juga merupakan pusat perdagangan dan jasa yang memiliki peran penting bagi kabupaten dan kota di sekitarnya. Pertumbuhan kota yang semakin pesat mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk peningkatan kepemilikan kendaraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, jumlah kendaraan di Kota Samarinda mencapai 1.163.096 unit pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan 55.302 unit per tahun. Peningkatan jumlah kendaraan ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan tempat parkir, terutama di area yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Tingginya kebutuhan parkir sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, baik melalui praktik parkir liar maupun pengelolaan parkir yang tidak sesuai aturan. Salah satu kawasan yang sering mengalami permasalahan parkir adalah kawasan Pasar Segiri. Di kawasan ini, rambu larangan parkir yang terpasang tidak efektif karena pelanggaran terus terjadi. Jalan Pahlawan dan Jalan Perniagaan sebagai pintu keluar masuk Pasar Segiri sering mengalami kemacetan akibat kendaraan yang parkir di badan jalan dan kendaraan angkutan yang muat barang. Tidak tersedianya lahan parkir yang cukup menyebabkan masyarakat memilih parkir di ruko-ruko sekitar atau di pinggir jalan yang pada akhirnya menghambat kelancaran lalu lintas.

Dalam menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggaraan parkir hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha yang memiliki izin resmi. Namun, di lapangan masih ditemukan banyak juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi, sementara jumlah juru parkir resmi dan binaan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih sangat sedikit dan terbatas.

Untuk mengatasi pelanggaran parkir ini, diperlukan peran serta dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Samarinda memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan aturan, sedangkan masyarakat Kota Samarinda diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir di kawasan Pasar Segiri serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Anderson dalam Karmanis & Karjono (2020), kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh badan-badan dan pejabat pemerintah yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang relatif stabil dan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani masalah atau hal yang menjadi perhatian.

Berdasarkan teori Easton dalam Nugroho (2013), parkir liar di kawasan Pasar Segiri Kota Samarinda dikategorikan sebagai input. Permasalahan ini kemudian didiskusikan untuk mencari penyelesaian yang disebut sebagai proses. Hasil dari proses ini menghasilkan kebijakan sebagai solusi permasalahan yang disebut output. Teori ini menjelaskan alur perumusan kebijakan, di mana kemacetan di kawasan Pasar Segiri menjadi permasalahan yang direspons oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui kebijakan pengelolaan dan penataan parkir.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Edward III dalam Winarno (2016), implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sejauh mana kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana dan pihak terkait. Informasi yang jelas, konsisten, dan tepat membantu menghindari kesalahpahaman dalam penerapannya.
2. Sumber daya, meliputi staf (kompetensi dan kapabilitas pelaksana kebijakan), informasi, wewenang serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan kebijakan dengan efektif.
3. Disposisi (sikap pelaksana), yaitu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesediaan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi, meliputi pembagian tugas, wewenang, serta prosedur yang jelas dalam organisasi pemerintahan. Struktur birokrasi yang terlalu rumit dapat menghambat implementasi kebijakan, sementara sistem yang lebih fleksibel dan efektif akan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:90), implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tambahan, yaitu:

1. Kondisi lingkungan, yang mencakup keadaan fisik, sosial, dan keuangan

2. lokasi pelaksanaan. Kebijakan yang berkualitas akan gagal jika diterapkan dalam lingkungan yang tidak mendukung.
3. Hubungan antar organisasi, yang mencerminkan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memungkinkan implementasi kebijakan berjalan efektif.
5. Karakter institusi implementor, yang berkaitan dengan kapasitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tanggung jawab dan peran organisasi pelaksana.

### ***Pengelolaan dan Penataan Parkir***

Menurut Wardoyo dalam Isabella (2023), pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan tertentu. Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mendefinisikan parkir sebagai suatu keadaan di mana kendaraan berhenti atau diam dalam waktu lama dengan pengemudi meninggalkannya di sana. Penataan parkir adalah proses penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keteraturan parkir. Dalam konteks Kota Samarinda, peraturan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan parkir yang kerap terjadi di kawasan perdagangan seperti kawasan Pasar Segiri. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi parkir liar dan meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di Kota Samarinda.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi pengelolaan dan penataan parkir adalah proses penerapan kebijakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap sistem parkir oleh pemerintah atau instansi terkait guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan efisiensi dalam penggunaan ruang parkir. Implementasi ini melibatkan berbagai faktor, seperti regulasi, koordinasi antarinstansi, serta pengalokasian sumber daya untuk memastikan pengelolaan dan penataan parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### ***Metode Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut berdasarkan indikator dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta meneliti faktor-faktor yang menghambatnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan

melalui wawancara dengan *key informan* yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan parkir, seperti Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan, Koordinator Parkir, Pengawas Parkir serta *informan* nya yaitu juru parkir, dan masyarakat pengguna parkir dan pedagang di kawasan Pasar Segiri. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi, serta arsip dan laporan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda termasuk Peraturan Daerah terkait laporan kebijakan dan kajian sebelumnya mengenai sistem parkir di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi langsung terhadap kondisi parkir di kawasan Pasar Segiri. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi guna memastikan validitas hasil penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dan penataan parkir di kawasan Pasar Segiri Kota Samarinda serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Implementasi kebijakan parkir di kawasan Pasar Segiri Kota Samarinda, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, baik dari sisi komunikasi, sumber daya yang tersedia, sikap para pelaksana dan struktur birokrasinya.

### **1. Komunikasi Kebijakan**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam konteks kebijakan publik, komunikasi yang efektif diperlukan agar pelaku kebijakan memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi penting, yaitu transmisi (penyampaian informasi), kejelasan (pemahaman yang tepat), dan konsistensi (pengulangan pesan secara terus-menerus).

#### **a. Transmisi**

Komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penegak hukum di Kota Samarinda terbilang berjalan baik. Namun, dalam hal transmisi informasi kepada masyarakat, khususnya juru parkir dan pedagang di kawasan Pasar Segiri masih ditemukan kendala yang cukup signifikan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda kepada juru parkir dan masyarakat kurang memadai, sehingga banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami isi Perda Nomor 5 Tahun 2015. Selain itu, terdapat hambatan lain seperti keterbatasan lahan parkir dan rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap aturan yang berlaku, yang semakin memperburuk proses implementasi kebijakan.

#### **b. Kejelasan**

Komunikasi kebijakan yang kurang jelas menjadi tantangan dalam implementasi Perda ini. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam, termasuk juru parkir, mengalami kesulitan dalam memahami aturan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan transparan agar kebijakan dapat dipahami oleh semua pihak. Sosialisasi yang dilakukan juga belum cukup rutin dan menyeluruh, yang menyebabkan miskomunikasi antar instansi terkait dalam hal koordinasi dan penjadwalan kegiatan.

#### **c. Konsistensi**

Konsistensi dalam komunikasi sosialisasi masih menghadapi tantangan kepada juru parkir dan masyarakat. Meski upaya sosialisasi telah dilakukan, pendekatan *person to person* dan pemberian arahan belum cukup rutin untuk memastikan pemahaman menyeluruh. Hambatan juga muncul akibat keterbatasan lahan parkir dan banyaknya pedagang yang beraktivitas di area parkir. Para juru parkir dan masyarakat kerap merasa kurang memahami peraturan karena kurangnya frekuensi informasi, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi yang lebih kontinu dan penambahan ketentuan yang lebih jelas dalam perda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

### **2. Sumber Daya**

Implementasi akan tidak efektif, jika sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya (Rulinawaty, 2013:76).

#### **a. Staf**

Dinas Perhubungan Kota Samarinda secara rutin melakukan pengawasan di lapangan, khususnya dalam sub-perparkiran yang bekerja sama dengan seksi pengendalian dan ketertiban. Meskipun kekurangan personil untuk turun ke lapangan, hal tersebut akan digunakan sebagai masukan untuk perbaikan kepada koordinator. Implementasi kebijakan Perda di bidang perparkiran Pasar Segiri bergantung pada sumber daya manusia yang berkemauan kuat dan berdisiplin tinggi. Penyampaian informasi kepada staf dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui grup, rapat, dan apel untuk memastikan pemahaman tugas dan aturan teknis. Meskipun staf sudah cukup mumpuni dalam keterampilan teknis, tantangan utamanya adalah mempertahankan kedisiplinan dan konsistensi dalam pengawasan.

#### **b. Informasi**

Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda sangat penting untuk meningkatkan pemahaman staf dan

masyarakat terhadap kebijakan ini. Dinas Perhubungan memastikan semua pelaksana termasuk staf dan juru parkir memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan SOP melalui pelatihan rutin dan sosialisasi internal. Langkah pengawasan dan patroli harian dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan parkir, serta ada saluran aduan yang disediakan untuk masyarakat. Namun, masih adanya berbagai tantangan dan hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan lahan parkir. Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga memantau kinerja staf melalui evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan lapangan.

### **c. Wewenang**

Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki wewenang dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 yang mencakup pengawasan, penegakan hukum, penetapan lokasi parkir resmi dan sosialisasi aturan. Meskipun wewenang ini jelas, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya koordinasi dengan pihak lain menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Semua pihak terkait, termasuk Satpol PP Kota Samarinda, berperan dalam penegakan Perda. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Perhubungan Kota Samarinda berupaya meningkatkan pelatihan bagi staf dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar pemahaman terhadap peraturan dapat meningkat.

### **d. Fasilitas**

Dukungan pemerintah terhadap pengelolaan parkir sudah dinilai memadai, namun perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan masih diperlukan. Pengelolaan parkir menghadapi tantangan yang tak terduga, salah satunya adalah keterbatasan fasilitas parkir, yang menjadi faktor krusial dalam sistem ini. Meskipun telah ada rambu-rambu, marka jalan masih perlu dibuat untuk meningkatkan pengelolaan dan penataan parkir. Para juru parkir mengakui pentingnya seragam dan tanda pengenal untuk membedakan mereka dengan juru parkir liar, namun banyak yang belum mendapatkan fasilitas tersebut secara layak. Masyarakat merasa sosialisasi tentang aturan parkir belum cukup dan pengawasan di lapangan tidak konsisten. Akibatnya, banyak pengunjung yang parkir sembarangan, mengganggu aktivitas pedagang, dan menyebabkan kemacetan. Fasilitas parkir yang ada saat ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan banyaknya kendaraan yang terpaksa parkir di tempat yang tidak semestinya yang pada akhirnya merugikan pedagang dan menghambat arus lalu lintas.

## **3. Disposisi atau Sikap**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 mengenai pengelolaan dan penataan parkir di kawasan Pasar Segiri sangat dipengaruhi oleh disposisi dan sikap para pelaksana termasuk juru parkir dan staf lapangan. Kepala bidang lalu lintas jalan, Bapak Didi Zulyani menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan ini melalui sosialisasi dan evaluasi untuk

memastikan keberhasilan implementasi. Namun, terdapat tantangan dalam pemahaman staf yang bervariasi, serta kekurangan dalam jumlah petugas saat jam sibuk. Masyarakat termasuk juru parkir dan pedagang di kawasan Pasar Segiri, mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai Perda dan masalah premanisme yang mengganggu kenyamanan. Meskipun Dinas Perhubungan Kota Samarinda responsif terhadap aduan yang diajukan, tindakan dan solusi terkadang belum terlihat. Harapan masyarakat dan juru parkir di kawasan Pasar Segiri agar Dinas Perhubungan Kota Samarinda meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan pedagang untuk menangani masalah parkir secara lebih efektif dan mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir di Pasar Segiri Kota Samarinda menghadapi kendala struktural dan operasional. Struktur birokrasi yang kaku memperlambat penerapan sanksi, sementara kurangnya pengawasan mengurangi efektivitas penegakan aturan. Patroli dan kerjasama dengan aparat dinilai membantu tetapi tidak konsisten. Lemahnya koordinasi dan penegakan hukum terhadap tindakan premanisme semakin memperburuk situasi. Ketidakjelasan peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta pembagian kewenangan terkait kepemilikan lahan dan retribusi menghambat pengelolaan parkir. Selain itu, keterbatasan lahan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan parkir memperparah masalah. Diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menciptakan sistem parkir yang lebih tertib.

#### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda***

Berdasarkan data yang penulis dapatkan saat wawancara dapat diidentifikasi bahwa faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya lahan tempat parkir resmi untuk para pengunjung, truk dan mobil angkutan barang, dengan banyaknya para pengunjung dan para pedagang yang angkut muat barang di Pasar Segiri Kota Samarinda setiap harinya menyebabkan kesulitan dalam menata tempat parkir yang memadai untuk semua kendaraan.
2. Aturan mengharuskan juru parkir menggunakan seragam dan tanda pengenal untuk mengidentifikasi mereka sebagai petugas resmi, fasilitas tersebut tidak selalu disediakan oleh pemerintah atau Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Sebagian juru parkir menerima rompi dari pemilik lahan parkir di kawasan Jalan Perniagaan, namun banyak yang belum mendapatkan seragam dan tanda pengenal yang layak, sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat.

3. Tantangan sosial dari masyarakat yang merasa memiliki hak atas kawasan Pasar Segiri, dimana banyak segelintir individu yang merasa bahwa mereka adalah orang lama atau penguasa di kawasan Pasar Segiri. Kemudian, tindakan premanisme yang terjadi seperti meminta uang untuk membayar lahan, hal tersebut yang membuat para pedagang di kawasan Pasar Segiri merasa takut dan mau tidak mau harus membayar kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Masalah ketidakpatuhan parkir di Pasar Segiri Kota Samarinda bukan hanya disebabkan oleh juru parkir liar, tetapi juga oleh masyarakat yang kurang mematuhi aturan. Masih banyak masyarakat dan juru parkir yang belum mengetahui mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2015.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sosialisasi tentang Perda yang tidak merata dan kurang efektif menjadi faktor utama yang menghambat pemahaman masyarakat dan juru parkir terhadap aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan parkir dan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan.
2. Keterbatasan lahan parkir resmi di kawasan Pasar Segiri yang hanya tersedia di Segiri Grosir Samarinda, menghambat penataan parkir yang tertib. Meskipun upaya dilakukan dengan pembatasan area parkir di bahu jalan, masih banyak kendaraan yang parkir sembarangan, mengganggu aktivitas pasar dan arus lalu lintas.
3. Tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum yang merasa memiliki hak atas kawasan Pasar Segiri turut memperburuk situasi. Para pedagang dan pengunjung merasa tertekan untuk membayar kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menciptakan ketidaknyamanan dan menghalangi penegakan aturan parkir.
4. Keterbatasan jumlah petugas, fasilitas yang tidak memadai, serta kekurangan sarana untuk mendukung kegiatan parkir resmi berkontribusi pada ketidakefektifan implementasi kebijakan. Hal ini diperburuk dengan adanya masalah premanisme yang sulit diatasi tanpa dukungan sumber daya yang cukup.
5. Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan instansi terkait masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penegakan aturan. Sinergi yang kurang

optimal antara berbagai pihak yang terlibat memperlambat pencapaian tujuan kebijakan, sehingga dampaknya tidak langsung terlihat di lapangan.

6. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan lahan parkir resmi, keterbatasan fasilitas bagi juru parkir, tantangan sosial dan prekondisi masyarakat, dan ketidakpatuhan terhadap aturan parkir.

### **Saran**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kawasan Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut:

1. Peningkatan sosialisasi dan komunikasi: Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan parkir kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk staf, juru parkir, pedagang, dan masyarakat di kawasan Pasar Segiri. Informasi yang disampaikan harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami untuk meminimalisir kesalahpahaman di lapangan. Komunikasi yang berkelanjutan melalui media massa, media sosial, serta sosialisasi langsung di kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Penguatan penegakan hukum: Penegakan aturan mengenai perparkiran harus dilakukan secara tegas dan adil. Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama dengan Satpol PP Kota Samarinda dan pihak terkait lainnya, perlu meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah pembaruan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan di lapangan termasuk dalam hal penanganan premanisme yang masih ada.
3. Pengembangan sumber daya manusia: Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala bagi staf dan juru parkir mengenai regulasi, prosedur operasional, dan pelayanan publik. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan dengan lebih efisien dan profesional. Selain itu, penambahan jumlah juru parkir di kawasan dengan tingkat pelanggaran tinggi juga perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana: Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu memprioritaskan penyediaan area parkir resmi yang memadai di kawasan Pasar Segiri. Sarana dan prasarana yang mendukung, seperti marka jalan yang jelas, sistem pembayaran parkir yang resmi, dan papan informasi tarif yang transparan, juga harus diperhatikan. Selain itu, juru parkir resmi perlu dilengkapi dengan seragam yang standar dan tanda pengenal yang jelas agar masyarakat mudah mengenali petugas parkir yang sah.

5. Edukasi masyarakat: Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu memperkuat program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir dan dampak negatif dari pemberian uang kepada juru parkir liar. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, poster, brosur, serta dialog langsung dengan masyarakat dan pedagang di kawasan Pasar Segiri. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesadaran dan mendukung terciptanya ketertiban dalam pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Diakses pada 10 November 2024 (<https://samarindakota.bps.go.id/id>)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Diakses pada 10 November 2024 (<https://kaltim.bps.go.id/id>)
- Guna Nugraha, Pri. 2013. Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. Universitas Mulawarman.
- Karmanis, M. S., & Karjono, M. T. (2020). *Studi Analisis Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik: Kedai Aksaran*.
- Okarini, R., Febriyanti, D., & Isabella, I. (2023). Implementasi Pengelolaan Tempat Parkir di Kawasan Pasar Tradisional dan Pasar Swasta di Area Pasar KM 5 Palembang. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 9(1), 25-34.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.
- Sari, R. A. (2017). Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Metro).
- Satori D, Komariah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing Informasi Publik.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS.